



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan
Jl. Pengadilan Padang Kempas Kabupaten Kaur
Telp. (0739) 6180034 Fax: (0739) 6180034
e-mail: pnbintuhan@yahoo.com

Petikan surat putusan pengadilan
Pasal 226 Ayat (1) KUHP.

PETIKAN PUTUSAN Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Baharudin Bin Baik Hasan;**
Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 10 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharudin Bin Baik Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Premium"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan denda Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 1 dari 2 Halaman
Petikan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usun dijalani, kecuali di kemudian hari putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lewat waktu masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir Terdakwa

telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV warna silver metalik dengan Nomor Polisi BD 1614 WZ;
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nasrurun N.

Dikembalikan kepada Terdakwa Baharudin Bin Baik Hasan.

- Sekitar 930 (Sembilan ratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium.

Dirampas untuk Negara.

- 30 (Tiga puluh) buah Jerigen warna biru dan 1 (Satu) buah Jerigen warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Eka Maina Listuti, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Armen, A.Md.

Halaman 2 dari 2 Halaman
Petikan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Bhn.